

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menata kembali dan mengadakan penyesuaian terhadap Organisasi Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Susunan Organisasi Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kelurahan merupakan unsur pelaksana Kecamatan yang di pimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, Ketentraman dan Ketertiban.

- b. Penyelenggaraan pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas berdasarkan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- e. Seksi Pembangunan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada Kelurahan dapat di bentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Kebutuhan.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dan Pimpinan Satuan Organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 8

Lurah wajib mengawasi bawahannya, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 9

Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Kelurahan dan hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR